

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 28

2005

SERI : D

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 28 TAHUN 2005
TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN PENGELOLAAN ASET PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2003, dipandang telah layak untuk dioperasionalkan secara optimal dan efektif guna memenuhi sebagian kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya;
 - b. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah perubahan tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tersebut di atas untuk mengatur aset perusahaan, sekaligus dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah dimaksud, maka dipandang perlu ditetapkan pedoman pengaturan organisasi, tata kerja, dan pengelolaan aset Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang secara profesional dan mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, pengaturan organisasi, tata kerja, dan pengelolaan aset Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi

Tahun 2000 Nomor 13 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN PENGELOLAAN ASET PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEMERINTAH KOTA BEKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM Kota Bekasi;
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kota Bekasi;
6. Direktur Perusahaan adalah Direktur PDAM Kota Bekasi;
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kota Bekasi;
8. Aset adalah barang-barang dan modal yang akan menjadi milik PDAM Kota Bekasi yang sebelumnya dikelola oleh Pengelola Instalasi Pengolahan Air (PIPA) Teluk Buyung berdasarkan nilai dalam hasil audit terakhir Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Laba Bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu;
10. Uang jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih yang diperuntukkan bagi Badan Pengawas, Direktur Perusahaan, Pegawai Perusahaan Daerah dan lain-lain;

12. Air bersih adalah air baku untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang selanjutnya disebut air baku yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang diolah atau tidak sehingga memenuhi standar sebagai air baku;
13. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

BAB II KEPEMILIKAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2003 adalah milik Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah dimaksud, yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah tersebut disamping Peraturan ini;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengaturnya termasuk Peraturan ini, maka terhadap Perusahaan Daerah juga berlaku ketentuan hukum yang ada di Indonesia.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bernama Perusahaan Daerah Air Minum Patriot Kota Bekasi disingkat PDAM Patriot Kota Bekasi;
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di jalan Perjuangan Nomor 99 Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.

Pasal 5

Perusahaan Daerah ini dibentuk dengan tujuan :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih;
- b. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka pengembangan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Untuk tugas dan usahanya, Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha pengelolaan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya serta pemungutan tarif air bersih sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan selain yang diatur dalam ketentuan tentang modal.

BAB IV KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Kepengurusan

Pasal 8

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Badan Pengawas;
- b. Direktur Perusahaan.

Bagian Kedua Kepegawaian Paragraf 1 Badan Pengawas

Pasal 9

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota sebanyak 3 (tiga) orang sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Unsur Badan Pengawas terdiri atas Sekretaris Daerah secara *Ex-officio*

menjabat Ketua merangkap anggota Badan Pengawas, tenaga profesional dibidang manajemen Perusahaan Daerah, dan tokoh masyarakat yang mewakili pelanggan;

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas kecuali Sekretaris Daerah harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah;
 - c. Bertempat tinggal di daerah;
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi yang diatur oleh Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan oleh karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersifat merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pemberhentian sebagaimana huruf c dan d dengan Keputusan Walikota.

- (2) Khusus dalam hal bahwa diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (1) huruf c pasal ini, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Walikota.

Paragraf 2 Direktur Perusahaan

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direktur Perusahaan yang selanjutnya disebut Direktur;
- (2) Direktur adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas;
- (3) Direktur bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikecualikan untuk pengangkatan pertama kali langsung oleh Walikota, selanjutnya dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah jangka waktu berakhir, Direktur yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Apabila kebutuhan organisasi menghendaki penambahan jumlah Direktur, dapat diusulkan oleh Direktur untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan pedoman ketentuan penggolongan Tipe dan bentuk organisasi PDAM yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Direktur berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh karena :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah ini;
 - c. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - d. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - e. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, dilakukan dengan tidak hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, maka Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direktur yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Direktur yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Badan Pengawas;
- (4) Selama persoalan mengenai pemberhentian Direktur tersebut pada ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan Direktur yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan Negeri dan dalam hal demikian harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Antara Direktur dengan Badan Pengawas tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu, ipar;
- (2) Jika Direktur sesudah pengangkatannya ternyata mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Direktur yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya kecuali dengan izin Walikota;
- (3) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang sama di Daerah serta bertujuan mencari laba;
- (4) Direktur tidak boleh merangkap jabatan lain dalam pemerintahan termasuk pada Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik

Daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Direktur mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seseorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perusahaan Daerah yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direktur memerlukan persetujuan tertulis dari Walikota untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :
 1. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 2. Meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan/atau mengadakan perjanjian hutang;
 3. Memperoleh dan/atau memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atas nama Perusahaan Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikecualikan yang bersifat teknis operasional atas Perusahaan Daerah;
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang pegawai perusahaan yang tertua dalam jabatannya di bawah Direktur;
- (4) Struktur Organisasi PDAM adalah sebagaimana Lampiran Peraturan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 1. Direktur;
 2. Bidang Teknik dan Perencanaan membawahkan :
 - a. Seksi Produksi dan Laboratorium;
 - b. Seksi Distribusi dan Perencanaan

3. Bidang Administrasi dan Keuangan membawahkan :
 - a. Seksi Administrasi dan Personalia;
 - b. Seksi Keuangan dan Hubungan Langganan.
- (2) Tugas pokok dan Fungsi Bidang dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (3) Struktur Organisasi PDAM adalah sebagaimana Lampiran Peraturan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Paragraf 4
Pegawai/pekerja Perusahaan Daerah

Pasal 18

- (1) Direktur dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah berdasarkan kebutuhan organisasi;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai/pekerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang berlaku pada Perusahaan Daerah;
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan/atau pekerja Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
PENGELOLAAN ANGGARAN, MODAL DAN ASET PERUSAHAAN DAERAH
Bagian Pertama
Tahun Buku

Pasal 19

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 20

- (1) Rancangan anggaran Perusahaan Daerah terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas, serta anggaran investasi;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan maka oleh Direktur mengirimkan rencana anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Walikota setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas;

- (3) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikota setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Modal dan Asset Perusahaan Daerah

Pasal 21

- (1) Modal keseluruhan Perusahaan Daerah adalah berupa saldo rekening di bank, barang bergerak dan yang tidak bergerak yang sedang dipergunakan maupun dalam persediaan, yang seluruhnya pada saat sebelum Perusahaan Daerah beroperasi berada di bawah penguasaan, tanggung jawab dan pengawasan Pemerintah Daerah, yang secara operasional dikelola oleh Pengelola Instalasi Pengolahan Air (PIPA) Teluk Buyung dengan nilai sebagaimana tercantum pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada akhir bulan Desember tahun 2004 dengan nilai total sebesar Rp. 23.884.301.112,40 (dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus satu ribu seratus dua belas rupiah empat puluh sen) yang kemudian dengan Peraturan ini menetapkan pengelolaannya kepada Perusahaan Daerah;
- (2) Modal yang merupakan asset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selanjutnya oleh Peraturan Daerah dipisahkan dan ditetapkan menjadi modal dasar Perusahaan Daerah yang kemudian dicantumkan dalam neraca awal Perusahaan Daerah;
- (3) Dengan Peraturan ini memberikan wewenang pengelolaan sepenuhnya atas keseluruhan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Perusahaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tarif

Pasal 22

- (1) Tarif air bersih merupakan biaya jasa pelayanan air bersih yang wajib dibayar oleh pelanggan dan pemakai lainnya kepada Perusahaan Daerah;
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota atau dapat menyesuaikan dengan ketentuan tentang tarif air bersih yang masih berlaku.

Bagian Kelima
Penggajian, Uang Jasa, dan Honorarium

Pasal 23

- (1) Gaji dan/atau honor Direktur serta gaji pegawai Perusahaan Daerah berikut

- penisiunnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan penggajian Perusahaan Daerah;
- (2) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah;
 - (3) Pegawai selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini yang berstatus honorer diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 24

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direktur kepada Walikota setiap bulan melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 25

- (1) Direktur mengirim laporan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba kepada Badan Pengawas setiap tahun buku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya tahun buku tersebut dan telah diaudit;
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan ini dianggap telah sah;
- (3) Apabila dipandang perlu, Badan Pengawas dapat menunjuk auditor lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (4) Perhitungan yang dimaksud pada ayat (1) di atas berpedoman kepada ketentuan sistem akuntansi yang berlaku di PDAM.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi

Pasal 26

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk anggaran pembangunan Daerah 35%
 - b. Untuk cadangan umum 30%
 - c. Untuk cadangan lain-lain (Direktur, sosial, pendidikan,

jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan) 35%

- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai target pelayanan air bersih dapat dialihkan kepada pembangunan lain dengan persetujuan Walikota kecuali dijadikan jaminan pinjaman kepada pihak ketiga;
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana cadangan umum serta cadangan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Penggunaan laba bersih untuk anggaran pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dijadikan penyertaan modal tambahan kepada Perusahaan Daerah sampai cakupan pelayanan air bersih kepada pelanggan mencapai kondisi standar minimum atau 80% (delapan puluh persen) potensi pelanggan yang ada di Daerah.

BAB VI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 27

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Direktur dalam kedudukannya sebagai pegawai Perusahaan Daerah tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan kecuali bagi pegawai yang ditugaskan;
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah yang karena tindakan melawan hukum dan melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka yang dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah atas kekayaan/asset sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah;
- (4) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugas kepada Direktur;
- (5) Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk kategori tata buku dan administrasi, disimpan pada tempat khusus di Kantor Perusahaan Daerah dan atau pada tempat lain yang ditunjuk Walikota, kecuali pemindahan sementara sesuai maksud ayat (2) pasal ini demi kepentingan hukum pemeriksaan/penelitian;
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan penentuan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya

sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke akuntan Negara;

- (7) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pada saat dilakukan pembubaran semua kekayaan dan hutang piutang Perusahaan Daerah menjadi milik dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini, segala tugas dan fungsi PIPA Teluk Buyung Kota Bekasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 71 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian serta Keuangan Instalasi Pengolahan Air Teluk Buyung Kota Bekasi dilaksanakan oleh PDAM Patriot Kota Bekasi dan Keputusan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan ini, Pegawai PIPA Teluk Buyung dapat menjadi pegawai PDAM Patriot Kota Bekasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Direktur.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH